

PILBUP – DANA - CADANGAN

2011

PERDA NO.1, LD.2007/NO.1, 5 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
 - Menerangkan tentang Tujuan, Jumlah, Penganggaran Dan Bentuk Dana Cadangan, Penggunaan Dana Cadangan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban, Rincian Tahunan Dan Sumber Dana Cadangan;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 30 Januari 2011;